



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/004.1/SK/Satpol. PP/I/2021**

**PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING
PADA TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN
KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, dibentuklah inovasi Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pelaksana, Aktor dan Jejaring pada Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING PADA TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK) DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana, Aktor dan Jejaring pada Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana berperan dalam menjalankan program inovasi Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan yaitu membantu masyarakat terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan;
- KETIGA : Aktor berperan sebagai *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait kegiatan Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Jejaring merupakan perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan inovasi Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum (TRECKK) di Kabupaten Balangan;
- KELIMA : Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Tenaga pendukung Pelaporan TRECKK Satpol PP Balangan dimaksud diktum KELIMA ditugaskan kepada :
1. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai koordinator pelaporan pengaduan, menindak lanjuti laporan pengaduan dan melaporkan kepada tim pengaduan untuk ditindaklanjuti;
 2. Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian dan staf pada Bidang Trantibum selaku pendamping koordinator pelaporan pengaduan;
 3. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Trantibum sebagai koordinator tindak lanjut pelaporan, bertugas mengarahkan anggota untuk menindak lanjuti laporan pengaduan;
 4. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Perda sebagai pendamping koordinator tindak lanjut pelaporan bertugas membantu apabila laporan tersebut perlu koordinasi dan dukungan kepada pihak lintas sektor dalam hal ini aparat Kepolisian/TNI;
 5. Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai petugas tindak lanjut pelaporan pengaduan ke lapangan (TRECKK Satpol PP Balangan);

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN,



H. RAHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

Lampiran I
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
Nomor : 188.45/004.1/SK/Satpol. PP/I/2021

PENETAPAN PELAKSANA PADA TIM REAKSI CEPAT
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

- Pembina : Bupati Balangan
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
- Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan
- Ketua Tim Pengaduan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Sub Koordinator Pelaporan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Sub Koordinator Pengaduan : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Sub Koordinator Kerjasama : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Penegakan Peraturan Perundangan Daerah
- Anggota : Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian
Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
TRECKK Satpol PP (35 Orang)

NO	NAMA	JABATAN
1	BASERI	Danru 1
2	ANGGA RAHMADANI	Danru 2
3	NORIPANSYAH	Danru 3
4	MIRSA	Anggota
5	SELAMAT SETIADI	Anggota
6	NOR IVANSYAH	Anggota
7	BUDI TEGUH	Anggota
8	MIRSA	Anggota
9	BORNEO TITO TIARDHANA, S.M	Anggota
10	MUHAMMAD AS'ARI	Anggota
11	DAVID PRIYADI, S.Sos	Anggota
12	AKHMAD WIRANA	Anggota
13	SAHRI ALPIANOR	Anggota
14	MUHAMMAD JAYUS	Anggota
15	SULAIMAN	Anggota
16	MUHAMAD JUHRI	Anggota
17	HAIRIYANI	Anggota
18	ARI ANGAR JAYA	Anggota
19	EDY SAPUTRA	Anggota
20	MUHAMMAD NOVI HIDAYAT	Anggota
21	MUHAMMAD ANNAS ALFATIAH	Anggota
22	KHAIRUL AZMI, S.Kom	Anggota

23	M. FAUZIANNOR	Anggota
24	HERMANSYAH	Anggota
25	SAHDIANOR	Anggota
26	SANDI ALINGGA, S.Pd	Anggota
27	AHMAD FAUZIANOR, S.Pd.I	Anggota
28	MUHAMMAD NOR EFENDI	Anggota
29	ABDURRAHMAN	Anggota
30	AHMAD JUNAIDI	Anggota
31	M. THAHIR	Anggota
32	M. ALBI SHUAIB	Anggota
33	ABDUL RASYID	Anggota
34	AHMAD MAULANA	Anggota
35	M. ALDI	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN,



HI. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

Lampiran II
Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
Nomor : 188.45/004.1/SK/Satpol. PP/II/2021

PENETAPAN AKTOR DAN JEJARING PADA TIM REAKSI CEPAT
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Satpol PP Kab. Balangan	Pemerintah	Ketua
2.	Kejaksaan Negeri Kab. Balangan	Pemerintah	Anggota
3.	Kodim 1001 Amuntai-Balangan	Pemerintah	Anggota
4.	Polres Balangan	Pemerintah	Anggota
5.	Pengadilan Negeri Kab. Balangan	Pemerintah	Anggota
6.	Sekretariat Daerah Kab. Balangan	Pemerintah	Anggota
7.	BNN Kab. Balangan	Pemerintah	Anggota
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah	Anggota
9.	Dinas Komunikasi dan, Informatika	Pemerintah	Anggota
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemerintah	Anggota
11.	Dinas Perhubungan	Pemerintah	Anggota
12.	Polsek Paringin	Pemerintah	Anggota
13.	Polsek Batumandi	Pemerintah	Anggota
14.	Polsek Lampihong	Pemerintah	Anggota
15.	Polsek Juai	Pemerintah	Anggota
16.	Polsek Aawayan	Pemerintah	Anggota
17.	Polsek Halong	Pemerintah	Anggota
18.	Danramil Paringin	Pemerintah	Anggota
19.	Danramil Batumandi	Pemerintah	Anggota
20.	Danramil Lampihong	Pemerintah	Anggota
21.	Danramil Juai	Pemerintah	Anggota
22.	Danramil Aawayan	Pemerintah	Anggota
23.	Danramil Halong	Pemerintah	Anggota
24.	Radar Banjarmasin, Jawapos Group	Media Massa	Anggota
25.	SPBU Mustafa Kamal Paringin	Pelaku Usaha	Anggota
26.	STIKOM Sapta Computer Balangan	Akademisi	Anggota
27.	Cbbc Balangan	Komunitas	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002